

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH:

HATISA

NIM:2120203860202045

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG**



OLEH :

HATISA

NIM : 2120203862201045

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRODI AKUNTANTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Hatisa

Nim : 2120203862201045

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B-1302/In.39/FEBl.04/PP.00.9/04/2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Rismala, M.Ak. (.....)

NIDN : 2105118403

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdahifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Hatisa

Nim : 2120203862201045

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B-1302/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

Tanggal Ujian : 27 Mei 2025

Disetujui oleh:

Rismala, M.Ak.

(Ketua)

(.....)

Rusnaena, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Ira Sahara, S.E.,M.Ak.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Rimang dan ayahanda Hannang atas doa, dukungan dan motivasi yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Rismala, M.Ak. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Prof Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag. dan Ira Sahara, S.E.,M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini.
5. Bunda Nenny dan ayah Iskandar, yang telah membantu memberikan semangat doa, kasih sayang serta dorongan moril dan spiritual kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

6. Saudara dan keluarga besar, terima kasih banyak atas dukungan, kasih sayang dan doanya selalu bagi penulis untuk mencapai impian.
7. Sahabat tercinta Rizki Afifah yang telah memberikan bantuan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan kiki, Dino, Alya, Annisa, Dilla, Nurul, Ema, dan Asma yang telah memberikan semangat dan dukungan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan berbagai pengalaman dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir untuk diri sendiri, Hatisa terima kasih karena sudah berjuang dan tidak mudah menyerah, suatu kebanggaan sudah bisa sampai tahap ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 April 2025

21 Syawal 1446 H

Penulis,



Hatisa

NIM. 2120203862201045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hatisa
NIM : 2120203860201045
Tempat/Tgl. Lahir : Matakali, 11 November 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnia Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya. Tidak melakukan plagiat atau kutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika penulisan dalam karya ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi jika dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dalam etika penulisan karya ilmiah atau memiliki klaim terhadap keaslian skripsi saya.

Parepare, 20 April 2025

21 Syawal 1446 H

Penulis



Hatisa

Nim. 2120203862201045

ABSTRAK

Hatisa. *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.* (Dibimbing oleh Rismala)

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen tersirat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 ini menjadi pedoman organisasi pengelola zakat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Dengan menerapkan PSAK 109 dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Enrekang. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang apakah telah sesuai dengan PSAK 109.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dapat dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Enrekang sudah terlaksana dengan baik dapat dibuktikan dengan beberapa aspek seperti sistem akuntansi yang transparan, pengelolaan dana zakat yang profesional, audit dan pengawasan internal, pelaporan keuangan yang terbuka serta penerapan standar akuntansi syariah. Sedangkan Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah dilakukan dengan mengacu pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan standar yang ada.

Kata Kunci : PSAK 109, Penerapan, Akuntansi, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Enrekang

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Akuntansi.....	12
2. Akuntansi Syariah.....	13
3. Zakat	16
4. BAZNAS	19
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.....	20
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33

C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah Kabupaten Enrekang	6
2.1	Klasifikasi Akun Untuk Dana Zakat Dan Infaq	21
4.1	Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Enrekang 2021-2026	40
4.2	Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang	63
4.3	Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang	65
4.4	Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang	66
4.5	Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Kabupaten Enrekang	68
4.6	Laporan Perubahan Dana APBD BAZNAS Kabupaten Enrekang	69
4.7	Laporan Perubahan Dana Non Halal BAZNAS Kabupaten Enrekang	70
4.8	Laporan Perubahan Aset kelolaan BAZNAS Kabupaten Enrekang	71
4.9	Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Enrekang	71

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka fikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	V
2.	Surat Izin Penelitian	VI
3.	Pedoman Wawancara	VII
4.	Surat Keterangan Wawancara	X
5.	Dokumentasi	XVII
6.	Biografi Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

a. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan Ya</i>	a dan u Ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيّ/أ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إَيّ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يُمُوتَ : *Yamutu*

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقِّ : *Al-Haqq*

الْحَجِّ : *Al-Hajj*

نُؤْمِنُ : *Nu'ima*

عَدَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيّ :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **أ** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسْفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

g. Penulisan Kata Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. **Lafz al-jalalah (لَا)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دُنِ اللّٰه : *dinullah*

بِ اللّٰه : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰه : *hum fi rahmmatillah*

j. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*) *Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

k. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
Q.S. .../: 4	=	Q.S. Al-Baqarah/2:187 atau Q.S. Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan umat. Islam mengajarkan umat untuk menjadi mandiri dengan kemandirian umat. Cita-cita Islam menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat (*falah*). Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat dan sedekah.¹

Zakat secara bahasa bermakna menyucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.²

Undang – Undang No 23 Tahun 2011 menyatakan Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah terdiri dari dua kelompok instrumen, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi BAZNAS adalah :

- (1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (2) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

¹Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang:UIN-MALIKI PRESS,2010), H.2

²Wahab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian BerbagaiMahzab*, ahli Bahasa oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fannany(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008), h.82

(4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Akuntansi sering disebut sebagai bahasanya dunia usaha, karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang mengambil keputusan. Akuntansi secara umum adalah seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Keberadaan suatu lembaga tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi di perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan.³

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.⁴ Dengandemikian akuntansi zakat tidak lepas dari pencatatan dan pembukuan hingga laporan keuangan, karena pada hakikatnya organisasi pengelola zakat harus melaporkan pengelolaan maupun penyaluran dana zakat. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, *shadaqah* dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga menurut Pernyataan

³Irma Yuni, 'Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai', *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai*, 2013.

⁴Alfani Wanda, Iwan Setiawan, and Mia Laswi Wardiyah, 'Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2022), 112–32 <<https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>>.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (*entitas*) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infak dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.⁵Laporan keuangan merupakan bukti pertanggungjawaban kepada umat maupun Allah SWT.Untuk mencapai laporan keuangan yang akuntabel dan transparan tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah yang berlaku, sehingga organisasi pengelola akuntansi zakat wajib memahami pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Pedoman dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah.⁶

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ),Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan ZakatPeraturan ini menguatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menetapkan kewajiban bagi lembaga pengelola zakat untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. PSAK 109 menjadi dasar dalam memastikan bahwa laporan keuangan lembaga zakat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulator dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta para donatur.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan

⁵Taufikur Rahman, 'Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>.

⁶Siti Nurhidayah, 'Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Bengkalis', *SELL Journal*, 5.1 (2020), 55.

kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksud guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung tentang ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat Islam. Ketidakpercayaan pembayar zakat (*muzakki*) disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan serta aturan pelaporan penggunaan dana zakat harus diberlakukan pada semua amil di Indonesia.

Laporan keuangan pada badan atau lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional, yaitu guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Kemudian agar laporan keuangan menjadi akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah atau yang amil, maka penyusunan laporan keuangan

harus menggunakan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah (PSAK 109). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Standar akuntansi zakat dan infak/sedekah juga menjadi dasar untuk auditor dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan.⁷

BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga pengumpul dan penyaluran dana ZIS yang langsung dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden, semakin tersebar keberadaannya di Indonesia tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga menyebar ke setiap pemerintah kota bahkan sampai ke pemerintah daerah salah satunya adalah daerah Kabupaten Enrekang guna untuk memaksimalkan dan mempermudah kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah di setiap kota dan daerah. Setiap keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang mana BAZNAS pemerintah kota memiliki tugas dan fungsi ditingkat kota setempat begitu pula dengan BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki tugas serta fungsi ditingkat kabupaten dan bertanggung jawab kepada bupati Enrekang.

BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional untuk wilayah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, lebih tepatnya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 08, Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia 91711. BAZNAS Kabupaten Enrekang sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara nasional di Kabupaten Enrekang. BAZNAS Kabupaten Enrekang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sebagaimana badan

⁷Moh Husain Ohoirenan and Annisa Fithria, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tua', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2020), 135

atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Adapun muzakki yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah sebanyak 2.380 *muzakki*. Berikut ini informasi penerimaan zakat, Infak/Sedekah selama 3 tahun terakhir pada tahun 2021-2023

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah Kabupaten Enrekang

No	Jenis Data	2023	2022
1.	Zakat Maal	1.074.949.446	1.064.208.457
2.	Zakat Fitrah	590.000	-
	Zakat Fitrah OBS	4.297.071.777	5.648.285.250
3.	Infak/Sedekah Tidak Terikat (ISTT)	8.287.478.773	8.448.121.794
4.	Infak/Sedekah Terikat (IST)	597.575.650	11.409.000
5.	Corporate Social Responsibility (CSR)	2.000.000	-
6.	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	7.370.000	-
	Total	14.267.035.646	15.172.024.501

Sumber : BAZNAS Kabupaten Enrekang, 2024

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Di Kabupaten Enrekang BAZNAS menjadi lembaga yang sangat strategis dalam mengelolah zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan observasi awal peneliti, fenomena yang terjadi adalah tidak semua pengelolah zakat memahami pengaplikasian aturan pada proses pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai penerapan akuntabilitas pengelolah zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang menjadi penting untuk memahami kebutuhan, perbaikan dan pengembangan sistem akuntansi yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang?
2. Apakah penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAK 109 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang apakah telah sesuai dengan PSAK 109.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka dalam penelitian diharapkan berguna bagi lembaga dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penulis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan teori tentang penerapan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (BAZNAS).

2. Praktis

a. Pendidikan

Penelitian ini diharapkan memperluas teori dan penelitian terdahulu mengenai analisis penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

b. Bagi organisasi pengelola zakat


Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional khususnya pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.

c. Peneliti

Untuk peneliti, dapat menambah wawasan mengenai penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menganalisis apakah sudah sesuai atau belum.

d. Akademisi

Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian pustaka dimaksudkan untuk menguraikan secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian ini tentang analisis penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian ini namun dengan variabel yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Silvi Afri yang membahas tentang “Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bengkalis” fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan Apakah akuntansi zakat pada BAZNAS sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan pengakuan dan penyajian sesuai dengan PSAK 109.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian membahas mengenai penerapan akuntansi pada BAZNAS. Sedangkan perbedaan penelitian ini pada lokasi penelitian, dimana penelitian Silvi Afri bertempat di kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kabupaten Enrekang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti yang membahas tentang “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang” fokus penelitian ini adalah bagaimana pengakuan dan pengukuran laporan keuangan di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang dan bagaimana penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di

⁸Silvi Afri, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Bengkalis” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Riau, 2020), h. 42

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 dimana BAZNAS kabupaten Sidrap telah menyusun laporan keuangan seperti neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek penelitian yang membahas badan amil zakat nasional (BAZNAS) sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti dilakukan di BAZNAS kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS kabupaten Enrekang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti mengkaji tentang bagaimana penerapan PSAK 109 pada BAZNAS sedangkan penelitian ini berfokus pada apakah penerapan akuntansi pada BAZNAS Enrekang sesuai dengan PSAK 109.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Husain Ohoirenan dan Annisa Fithria yang membahas tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual” fokus penelitian ini adalah bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Tual dan implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek penelitian yang membahas badan amil zakat nasional (BAZNAS) sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada lokasi penelitian, dimana penelitian

⁹Ismayanti, “*Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Parepare, 2021), h. viii

¹⁰Moh Husain Ohoirenan and Annisa Fithria, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual’, *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2020, 135 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>>.

yang dilakukan oleh Moh Husain Oheirenan dan Annisa Fithria dilakukan di BAZNAS Kota Tual, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Putri Setyoningsih, Vitriyan Espa, dan Gita Desyana yang membahas tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak” fokus penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pontianak belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek penelitian yang membahas badan amil zakat nasional (BAZNAS) sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Rahma Putri Setyoningsih, Vitriyan Espa, dan Gita Desyana dilakukan di BAZNAS Kota Pontianak, sedangkan penelitian yang ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Amalia Rizki dan Murniati tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Padang” fokus penelitian ini adalah bagaimana Baznas Kota Padang menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Baznas Kota Padang telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini terlihat dalam laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan.¹²

¹¹Rahma Putri Setyoningsih dkk, *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak*, 15.1 (2024), 37–48.

¹²Nanda Amalia Rizki and Murniati, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan Di BAZNAS Kota Padang’, *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 01.1 (2023), 35–51 <<https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/index>>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek penelitian yang membahas badan amil zakat nasional (BAZNAS) sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nanda Amalia Rizki dan Murniati dilakukan di BAZNAS Kota Padang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

B. Tinjauan Teori

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Menurut Haryono Yusuf pengertian Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan data-data keuangan dalam suatu organisasi.¹³ Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk mengambil suatu keputusan.

Akuntansi merupakan sistem informasi, penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (*accountability*), akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Islam merupakan tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.¹⁴

b. Siklus Akuntansi

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi,

¹³Haryono Yusuf, Agie Hanggara. *Pengantar Akuntansi*, (CVJasad Publishing Surabaya, 2019).

¹⁴Nabella Duta Nusa Faiz Zamzami, 'Akuntansi Pengantar 1', *Gajah Mada University*, 2016, 2.1 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18742/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18742/5/BAB%20II.pdf)>.

mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas sehingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada tahap penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan sebagai pihak akuntansi harus melewati proses yang di sebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Tahap Pencatatan:

- 1) Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
- 2) Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
- 3) Pemindah-bukuan (posting) ke buku besar.

b) Tahap Pengikhtisaran:

- 1) Pembuatan neraca saldo.
- 2) Pembuatan neraca jalur dan jurnal penyesuaian.
- 3) Penyusunan laporan keuangan.
- 4) Pembuatan jurnal penutup.
- 5) Pembuatan neraca saldo penutup.
- 6) Pembuatan jurnal balik.¹⁵

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Toshikabu Hayashi menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar Perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, Dimana setiap orang akan di minta pertanggung

¹⁵Yuni, “Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai” (2013)

jawaban atas segala Tindakan di dunia.¹⁶ Akuntansi syariah merupakan instrument akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertical), *stakeholder* dan alam (akuntabilitas horizontal).

Dengan demikian akuntansi syariah merupakan suatu amanah yang harus dikelola dengan baik oleh manusia. Sebagaimana kita ketahui manusia sebagai khalifatullah fil ardh (wakil tuhan di bumi) jadi mengelola bumi dengan sebaik-baiknya berdasarkan nilai-nilai syariah sudah jadi kewajiban sebagai umatnya khususnya dalam mengelola laporan keuangan harus sesuai dengan etika syariah yang telah terkandung di dalam Al-Quran dan hadist. Serta pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai laporan keuangan dalam pengimplementasian akuntansi syariah pada suatu lembaga entitas syariah.

b. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah" sebagai berikut

1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan Manusia dibebani oleh Allah Swt untuk menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan

¹⁶Gustiani, "Defenisi Akuntansi Syariah Menurut Pakar Akuntansi Syariah", Akuntansi keuangan.com (20 mei 2024)

pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak pihak yang terkait.

2) Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai interen yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100.000, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi Perusahaan.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan Berdasarkan pada nash-nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syari'ah sebagai berikut :

- a) Dilaporkan secara benar
- b) Cepat dalam pelaporannya

- c) Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
- d) Terarah, jelas, tegas dan informatif
- e) Memuat informasi yang menyeluruh
- f) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
- g) Terperinci dan teliti
- h) Tidak terjadi manipulasi
- i) Dilakukan secara kontinu (tidak lalai)¹⁷

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab (zakah atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁸

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah, infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak

¹⁷Muammar Khaddafi, "Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi" (Medan: Madenatera, 2017), h. 17

¹⁸Yomi Novisa and others, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam'.

kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, *infaq/shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.¹⁹

Sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *shadaqoh* yang berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi.²⁰

b. Dasar Hukum Zakat

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَآ تَعْمَلُونَ وَذِكْرٌ

Terjemahnya:

“ Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²¹

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan shalat. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-taubah/9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁹Ari Kristin P and Umi Khoirul Umah, 'Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat', *Http://Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 7.109 (2011), 68–97.

²⁰Teguh Saputra, 'Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis', *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022), 347–56.

²¹'Kementrian Agama RI', *Al-Qur'an Dan Al-Karim*, p. 17.

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui”.²²

Surat At-taubah ayat 103, menjelaskan tentang hikmah dari membayar zakat. Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan antara kaum muslimin, salah satunya melalui ibadah membayar zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah, yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak dan kewajiban bagi seorang muslim.

c. Jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

2) Zakat Maal / Harta

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Zakat maal/harta yang perhitungannya di dasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Al-Karim*, p. 203.

4. BAZNAS

a. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan dan Fungsi BAZNAS

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan tujuan dan fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan

dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah.²³

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Munculnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah tidak luput dari peran PSAK 59. PSAK 59 sangat membantu proses akuntansi Bank Syariah di Indonesia. Menurut Muhammad (2014) setelah tiga tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja, seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu untuk Bank Layanan Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

1) Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Amil harus mengungkap pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah secara terpisah yang harus diukur berdasarkan pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyalurannya.

2) Konsep Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan

²³Treat J et al James W, Elston D, ‘Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)’, 20AD, 8–27.

Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3) Konsep Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan konsep pengungkapan dana zakat, infak/sedekah secara terpisah yang berkaitan dengan kebijakan pengakuan, pengukuran, penyaluran dan kebijakan-kebijakan didalamnya.²⁴

a. Akun Dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan infak atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana sedekah.

Tabel 2.1 Klasifikasi Akun Untuk Dana Zakat Dan Infak

Aktiva Lancar	Saldo Dana Zakat
Kas dan Bank	Infak
Persediaan Barang	Zakat untuk pihak tertentu
Biaya Dibayar Dimuka	Zakat Lainnya
Perlengkapan Kantor	Transfer dari Dana Sedekah
Aktiva Tetap	Untuk Umum
Tanah	Pengeluaran
Bangunan	Fakir dan Miskin
Aktiva Tetap Lainnya	Gaji dan Upah
Kewajiban	Muallaf
Hutang Dagang	Membebaskan Budak
Biaya-biaya yang Belum Dibayar	Ghorimin
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo	Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)

²⁴Aldi Hardiansyah and Agus Wahyudi, 'Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa', *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.303>>.

Hutang Jangka Pendek yang lainnya	Ibnu Sabil
Hutang jangka panjang	Biaya Administrasi
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tujuan Khusus (Beasiswa, Masjid, dan sebagainya)

Sumber: Anis Basamalah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, pembukuan dan pelaporannya*

b. Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai: 1) jumlah dari sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, 3) jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, 5) usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan amal zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amal dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amal yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Penyusunan laporan keuangan lembaga amal ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amal menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amal dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).²⁵ Bentuk laporan keuangan untuk amal atau OPZ berdasarkan PSAK No.109 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban	
		jangkapendek	
Kas dan setara	xxx	Biaya yang masih harus	xxx
kas	xxx	dibayar	
Instrumen	xxx		

²⁵Rahman, ‘AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)’.

keungan		Kewajiban jangka	
Piutang	xxx	panjang	<u>xxx</u>
Aset tidak lancar		Kewajiban imbalan kerja	xxx
Aset tetap		Jumlah kewajiban	xxx
	(xxx)	saldo dana	
		Dana Zakat	xxx
Akumulasi		Dana Infak	xxx
penyusutan		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah saldo dana	xxx
		Jumlah kewajiban dan	
	xxx	saldo dana	xxx
Jumlah aset			

Sumber: *PSAK No.109*, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan

Indonesia

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>

Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (<i>defisit</i>)	(xxx)
Saldo Awal	<u>(xxx)</u>
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	<u>(xxx)</u>

Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo Awal	(xxx)
Saldo Akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
PENGUNAAN	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx

Jumlah saldo dana zakat, infak/sedekah, amil dan nonhalal	xxx
---	-----

Sumber: *PSAK No.109*, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan

Indonesia

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	2XX2	2XX3
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :		
Pemasukan:		
Zakat maal (muzakki entitas)	xxx	xxx
Zakat maal (muzakki individu)	xxx	xxx
Zakat Fitrah Dari Fidyah	xxx	xxx
Hasil Penempatan Zakat	xxx	xxx
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	xxx	xxx
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	xxx	xxx
Penerimaan Amil	xxx	xxx
Penerimaan APBD dan APBN	xxx	xxx
Penerimaan Jasa Giro	xxx	xxx
Penyaluran dan Beban :		
Penyaluran Dana Zakat	(xxx)	(xxx)
Alokasi Dana Amil Zakat	(xxx)	(xxx)
Penyaluran Infak	(xxx)	(xxx)
Alokasi Dana Amil Zakat	(xxx)	(xxx)
Beban Amil	(xxx)	(xxx)
Piutang Penyaluran	(xxx)	xxx
Biaya di bayar dimuka	-	xxx

Persediaan	(xxx)	xxx
Akumulasi penyusutan		
Utang penyaluran	(xxx)	xxx
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi:		
Pembelian Aset Tetap		
Aset Tetap	(xxx)	(xxx)
Saldo kas dari Aktivitas Investasi	(xxx)	(xxx)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dari setara Kas	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas Awal Periode	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas Akhir Periode		

Sumber: *PSAK No.109*, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran tentang apa yang ingin diteliti. Maka peneliti memberikan penjelasan dari pokok-pokok pembahasan agar mudah dipahami dalam mengkaji Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Enrekang, maka yang dapat dijelaskan adalah:

1. Analisis

Analisis adalah mengamati objek dengan mendeskripsikan objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Analisis juga merupakan penilaian suatu pokok atas berbagai bagiannya

dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁶

2. Penerapan

Beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau melaksanakan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.²⁷

3. Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata *accounting* yang artinya dalam bahasa indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.²⁸

Munculnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah tidak luput dari peran PSAK 59. PSAK 59 sangat membantu proses akuntansi Bank Syariah di Indonesia. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

²⁶Dwi Surya Atmaja Dan Fitri Sukmawati, *Innovation of Education Indonesia, Proceeding Book IFFC*, (2018), h. 359.

²⁷Lukman Ali, 'Arti Kata Penerapan Menurut Ahli Bab2', 2020, 1.

²⁸Thomas Sumarson, 'Pengertian Akuntansi', *Akuntan*, 2017, 10–41.

4. Zakat

Zakat menurut lughat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam.

Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran islam. Zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Zakat bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya. Tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.²⁹

5. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas judul ini dapat disimpulkan dengan adanya penelitian ini amatlah berpengaruh dalam kinerja pada Badan Amil

²⁹Moh. Rifai'i, *Fiqh Islam Lengkap*, h.312


³⁰Taufikur Rahman, " *Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*", h. 147.


Zakat Nasional Kabupaten Enrekang karena dengan adanya penelitian ini selain mengenali bagaimana penerapan akuntansi juga menjadi salah satu bahan evaluasi baru bagaimana kekurangan atau kesulitan dalam penerapan akuntansi tersebut.

D. Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variable dan hubungan antara variable.

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan, maka calon peneliti membuat suatu bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan dari bagan dibawah ini yaitu





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang dimana sebagai alat pendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat mengumpulkan data, terutama wawancara mendalam dan (in depth interview) dan peneliti menjadi instrument utamanya.³¹

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode yang memperoleh gambaran secara deskriptif yaitu berupa dokumen-dokumen, seperti dokumen bentuk catatan lapangan, perkataan, dan catatan resmi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 2 bulan. Dimana dalam waktu ini peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung dari hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang.

³¹Prof. Dr. SudarwanDanim, *MenjadiPenelitiKualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002). H 35.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Dimana data kualitatif ini diperoleh dari hasil wawancara, obeservasi, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

Adapun sumber data yang peneliti lakukan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau diberikan kepada peneliti secara langsung, biasanya berupa teks wawancara dengan informan yang dijadikan sampel penelitian. Adapun yang di wawancarai adalah pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Enrekang yaitu Bendahara, dan Pengawas BAZNAS Kabupaten Enrekang.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu dari dokumentasi, buku-buku literatur, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penerapan akuntansi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang dapat mendukung data primer peneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi atas tiga, antara lain :³²

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan secara langsung tanpa alat atau perantara terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti baik didalam situasi sebenarnya maupun didalam situasi buatan yangdiadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan melalui suatu alat atau perantara terhadap subyek yang diteliti.

³²Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV:Pustaka Ilmu,2020)

Observasi dalam penelitian ini, Dimana penelitian secara langsung mengamati tata letak kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 08, Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia 91711. Letaknya sangat strategis dan mudah diketahui karena berada di pinggir jalan poros Enrekang di pusat kota. Observasi juga dilakukan terhadap media sosial (Medsos) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang perlu diamati seperti program-program apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan kepada informan atau subyek penelitian secara langsung atau percakapan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi terkait apa yang di teliti. Wawancara adalah salah satu metode utama yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian kualitatif, yang dapat digunakan untuk menanyakan topik atau masalah tertentu.³³

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tanya jawab kepada pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Enrekang yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam melakukan wawancara ini yaitu Bendahara BAZNAS kabupaten Enrekang, dan Pengawas BAZNAS kabupaten Enrekang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan atau pengambilan data dengan mencatat data-data yang telah ada yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang serta dokumen lain yang dibutuhkan selama penelitian ini.

³³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang di peroleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas*, *transferability*, *dependenbility* dan *comfirmability*.³⁴

Dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility* atau kredibilitas, dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah Teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan keakuratan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

Adapun jenis-jenis triangulasi sebagai berikut.³⁵

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

³⁴Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23

³⁵Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), h. 147-148.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan Kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data yang didapatkan di lapangan secara sistematis dengan mengelompokkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan dapat dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Adapun tahapan dalam teknik analisis data, yaitu:³⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, serta menentukan tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya apabila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sebagainya. Dengan menyajikan data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, sehingga rencana selanjutnya sesuai dengan yang dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Vefification*)

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ada bukti yang mendukung untuk pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang dipaparkan diperkuat oleh bukti valid dan konsisten saat meneliti Kembali dilapangan maka kesimpulan yang dikumpulkan adalah kesimpulan yang kredibel.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Enrekang

Baznas Kabupaten Enrekang ini berlokasi di jl. Jenderal Sudirman, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 Agustus 2009 pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati adalah H. Latinro Latunrung dengan mengeluarkan surat Keputusan Bupati Enrekang dengan nomor 291/KEP/VII/2009 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang dengan masa bakti 2009-2012. Adapun keputusan yang dikeluarkan ini merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, cendekia, wakil pemerintah, profesional dan pengurus BAZ yang menjabat selama 13 Juli 2009 mengenai pemulihan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang. Selain itu terdapat pula usulan dari kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang dengan Nomor Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 pada tanggal 18 Juli 2009 mengenai pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang dengan masa bakti 2009-2012.

Dalam waktu yang terus berjalan keputusan ini terus berlanjut hingga tahun 2015 yang pada saat itu yang menjabat sebagai bupati adalah H. Muslimin Bando M.Pd yang mempelopori terbentuknya lembaga Baznas di Kabupaten Enrekang, dengan nomor surat keputusan yang dikeluarkan adalah 479/KEP/X/2015. Dilanjutkan dengan membentuk panitia seleksi calon pemimpin Baznas periode 2015-2019. Dan hasilnya pada tanggal 19 Februari 2016 Bupati mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 64/KEP/II/2016 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016-2021.

Adapun susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang masa periode 2021-2026:

Tabel 4.1 Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Enrekang 2021-2026

TIM SELEKSI	
Ketua	DR H. Baba
Wakil Ketua	Abd Kadir
Sekretaris	H Syawal
Wakil Sekretaris	Indrawati
Anggota	Dirhamsyah
	Rahma
TIM AHLI	Prof Ambo Asse
	Prof Arifuddin Ahmad
	DR Ahmad
	DR Sulkarnain Kara
	H. Amir Mustafa
PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN ENREKANG	
Ketua	H. Junawar, M.Si.
Satuan Audit Internal	H. M Amin Palimansyah, SH, MH
Wakil Ketua I	Dr. Ilham Kadir, MA
Wakil Ketua II	Baharuddin, S.E, M.M
Wakil Ketua III	Kadir Laesang, S.Ag
Wakil Ketua IV	Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag

Sumber: BAZNAS Kabupaten Enrekang

1. Visi dan Misi

a. Visi: Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat

b. Misi

- 1) Membangun Baznas yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berweanang dalam pengelolaan
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BAZNAS kabupaten Enrekang, terkait dengan Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara kepada Bendahara BAZNAS kabupaten Enrekang, dan Pengawas BAZNAS kabupaten Enrekang. Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih dua bulan, terdapat berbagai informasi mengenai Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang.

1. Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

a. Pencatatan Dana Masuk

- 1) Penerimaan dana zakat dari Muzakki (Donatur)

Kas	Rp.123.062.950,48
Penerimaan zakat	Rp.123.062.950,48
- 2) Penerimaan dana infak/sedekah

Kas	Rp.930.643.819,83
Penerimaan infak/sedekah	Rp.930.643.819,83

Sumber penerimaan dana yang di terima oleh Baznas Kabupaten Enrekang adalah:

“Sumber dana penerimaan zakat di Baznas Enrekang yaitu dari dana zakat, infak/sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang bersumber dari ASN dan masyarakat Enrekang serta donatur lain yang berdomisili di luar daerah”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Sumber

³⁷ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

dana penerimaan zakat di Baznas Enrekang yaitu berasal dari dana zakat, infak/sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang bersumber dari ASN dan masyarakat Enrekang serta donatur lain yang berdomisili di luar daerah.

b. Pendayagunaan Dana

1. Jurnal Pendayagunaan Dana Zakat

Tanggal: 31 Desember 2023

Penyaluran dana zakat kepada para asnaf (fakir, miskin, gharimin, muallaf, fisabilillah, dan ibnu sabil) sebesar Rp891.225.000

Debet: Beban Penyaluran Zakat Rp891.225.000

Kredit: Dana Zakat Rp891.225.000

2. Jurnal Pendayagunaan Dana Infak/Sedekah

Tanggal: 31 Desember 2023

Pendayagunaan dana infak/sedekah untuk berbagai bantuan sosial, termasuk operasional amil, CSR, dan bantuan DSKL sebesar Rp8.651.989.472,10

Debet: Beban Penyaluran Dana Infak/Sedekah Rp8.651.989.472,10

Kredit: Dana Infak/Sedekah Rp8.651.989.472,10

3. Jurnal Pendayagunaan Dana Amil

Tanggal: 31 Desember 2023

Penggunaan dana amil untuk beban pegawai, administrasi, perjalanan dinas, sosialisasi, dan penyusutan aset sebesar Rp2.073.798.562,89

Debet: Beban Operasional Amil Rp2.073.798.562,89

Kredit: Dana Amil Rp2.073.798.562,89

4. Jurnal Pendayagunaan Dana Nonhalal

Tanggal: 31 Desember 2023

Penggunaan dana nonhalal untuk penyaluran jasa giro sebesar Rp11.500.000

Debet: Beban Sosial Dana Nonhalal Rp11.500.000

Kredit: Dana Nonhalal Rp11.500.000

c. Pencatatan Dana Keluar

1. Pencatatan Dana Keluar dari Dana Zakat

Pada 31 Desember 2023, BAZNAS Kabupaten Enrekang menyalurkan dana zakat kepada para mustahik (fakir, miskin, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) sebesar Rp891.225.000.

Pencatatan dilakukan dengan:

Debet: Beban Penyaluran Dana Zakat sebesar Rp891.225.000

Kredit: Dana Zakat sebesar Rp891.225.000

2. Pencatatan Dana Keluar dari Dana Infak/Sedekah

Pada periode yang sama, dana infak/sedekah digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, baik yang bersifat terikat maupun tidak terikat, dengan total sebesar Rp8.651.989.472,10.

Pencatatan dilakukan dengan:

Debet: Beban Penyaluran Dana Infak/Sedekah sebesar Rp8.651.989.472,10

Kredit: Dana Infak/Sedekah sebesar Rp8.651.989.472,10

3. Pencatatan Dana Keluar dari Dana Amil

Dana amil digunakan untuk membiayai operasional lembaga seperti gaji pegawai, perjalanan dinas, biaya penyusutan aset tetap, dan kegiatan administrasi lainnya. Total dana yang digunakan adalah sebesar Rp2.073.798.562,89.

Pencatatan dilakukan dengan:

Debet: Beban Operasional Amil sebesar Rp2.073.798.562,89

Kredit: Dana Amil sebesar Rp2.073.798.562,89

4. Pencatatan Dana Keluar dari Dana Nonhalal

Dana nonhalal yang berasal dari jasa giro disalurkan untuk kegiatan sosial yang diperbolehkan menurut syariah dengan total penggunaan sebesar Rp11.500.000.

Pencatatan dilakukan dengan:

Debet: Beban Sosial Dana Nonhalal sebesar Rp11.500.000

Kredit: Dana Nonhalal sebesar Rp11.500.000

Mekanisme pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Enrekang, dalam hasil wawancara diperoleh bahwa:

“Mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada mustahik yang membutuhkan”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada mustahik yang membutuhkan.

Pedoman khusus yang yang diikuti dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi di Baznas Enrekang adalah:

“Ya, ada. Ada buku pedoman terkait pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh Pusat kajian Strategis (PUSKAS) Baznas”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Ada buku pedoman terkait pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh Pusat kajian Strategis (PUSKAS) Baznas.

Sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Baznas Kabupaten Enrekang adalah:

³⁸ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

³⁹ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

“Sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Baznas Enrekang adalah aplikasi SIMBA”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Baznas Enrekang adalah aplikasi SIMBA.

Aplikasi SIMBA adalah sebuah sistem informasi Baznas yang digunakan untuk mencatat dan mengelola keuangan. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk menyimpan informasi dan data Baznas secara nasional. Terdapat laporan keuangan Baznas seperti laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, catatan atas laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan dapat dilakukan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan, Menyiapkan catatan untuk stok barang, membuat catatan untuk kas dan mencatat semua investaris dalam sebuah lembaga. Selain itu terdapat jenis laporan keuangan yang perlu diketahui fungsinya yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan laporan neraca.

Laporan keuangan pada Baznas Enrekang dapat disusun untuk mencatat sebuah penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Laporan tersebut merupakan bagian daripada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Proses penyusunan laporan keuangan Baznas Kabupaten Enrekang dapat dilakukan dengan:

- a) Mencatat penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah
- b) Melakukan penyusunan laporan posisi keuangan

⁴⁰ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

- c) Menyusun laporan perubahan dana
- d) Melakukan penyusunan perubahan dana
- e) Melakukan penyusunan perubahan aset kelolaan
- f) Melakukan penyusunan laporan arus kas
- g) Melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Bagaimana Baznas memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat infak dan sedekah kepada masyarakat, :

“Secara umum setiap kegiatan dipublikasikan melalui media cetak ataupun media online. Untuk laporan keuangan dipublikasikan melalui web Baznas Kabupaten Enrekang”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Baznas memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat infak dan sedekah kepada Masyarakat dengan cara setiap kegiatan dipublikasikan melalui media cetak ataupun media online. Untuk laporan keuangan dipublikasikan melalui web Baznas Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya pertanyaan dalam wawancara mengenai Baznas Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi software akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, maka hasil wawancara yang diperoleh adalah:

“Ya, Baznas Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi software akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dikenal dengan aplikasi SIMBA, aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan data dan informasi Baznas.”⁴²

⁴¹ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

⁴² Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Baznas Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi software akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dikenal dengan aplikasi SIMBA, aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan data dan informasi Baznas.

Laporan keuangan Baznas Kabupaten Enrekang diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik, sesuai dengan hasil wawancara bahwa:

“Ya, diaudit oleh KAP setiap tahunnya”. (Bendahara BAZNAS)⁴³

Adapun opini yang dibentuk oleh auditor terhadap laporan keuangan Baznas Enrekang, sesuai dalam hasil wawancara bahwa:

“Opini auditor terhadap laporan keuangan Baznas Enrekang merupakan hal yang wajar dalam semua hal yang berbentuk material, artinya opini bersih jika laporan keuangan bebas dari salah saji material, auditor juga dapat menerbitkan opini tanpa melakukan modifikasi jika laporan keuangan dapat memberi pandangan yang wajar, serta auditor melakukan inpeksi secara independen apabila ditemukan laporan keuangan yang tidak sinkron dengan prinsip akuntansi yang berlaku”.⁴⁴

Selain melakukan wawancara dengan Bendahara BAZNAS, penulis juga melakukan wawancara dengan pengawas Baznas Kabupaten Enrekang, berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Peran dan tanggung jawab sebagai pengawas di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah:

“Sebagai pengawas di Baznas Kabupaten Enrekang peran dan tanggung jawab merupakan hal penting untuk memastikan bahwa

⁴³ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

⁴⁴ Abd.Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peran dan tanggung jawab sebagai pengawas Baznas seperti pengawasan pengumpulan zakat, pengawasan saat penyaluran zakat, audit keuangan, pengawasan kegiatan dan program, peningkatan terhadap transparansi, pemberian saran dan rekomendasi, serta pemantauan kepatuhan hukum.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pengawas Baznas kabupaten Enrekang, H. M Amin Palimansyah, SH, MH menyatakan bahwa Sebagai pengawas di Baznas Kabupaten Enrekang peran dan tanggung jawab merupakan hal penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peran dan tanggung jawab sebagai pengawas Baznas seperti pengawasan pengumpulan zakat, pengawasan saat penyaluran zakat, audit keuangan, pengawasan kegiatan dan program, peningkatan terhadap transparansi, pemberian saran dan rekomendasi, serta pemantauan kepatuhan hukum.

Cara menilai efektivitas penerapan akuntansi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah:

“Dalam menilai efektivitas penerapan akuntansi dalam pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Enrekang maka dapat dilakukan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, transparansi dalam pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, audit eksternal dan internal, pelatihan dan pengembangan SDM, pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pengawas Baznas kabupaten Enrekang, H. M Amin Palimansyah, SH, MH menyatakan bahwa dalam menilai efektivitas penerapan akuntansi dalam pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Enrekang maka dilakukan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, transparansi dalam pelaporan keuangan, sistem

⁴⁵ Amin Palmansyah, *Pengawas BAZNAS Kabupaten Enrekang*. wawancara pada tanggal 23 maret 2025.

⁴⁶ Amin Palmansyah, *Pengawas BAZNAS Kabupaten Enrekang*. wawancara pada tanggal 23 maret 2025.

pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, audit eksternal dan internal, pelatihan dan pengembangan SDM, pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran.

Prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas terhadap pengelolaan dana zakat adalah:

“melakukan pemeriksaan laporan keuangan, verifikasi sumber dan aliran dana zakat, pengecekan sistem pengendalian internal, pemantauan penyaluran zakat, audit keuangan internal dan eksternal, penyusunan dan pemantauan anggaran. Pengawasan program pemberdayaan mustahik, evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan, sosialisasi dan pelatihan.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pengawas Baznas kabupaten Enrekang, H. M Amin Palimansyah, SH, MH menyatakan bahwa Proses pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana zakat adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan, verifikasi sumber dan aliran dana zakat, pengecekan sistem pengendalian internal, pemantauan penyaluran zakat, audit keuangan internal dan eksternal, penyusunan dan pemantauan anggaran. Pengawasan program pemberdayaan mustahik, evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan, sosialisasi dan pelatihan

Sebagai pengawas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara rutin melakukan audit dan verifikasi terhadap penggunaan dana zakat untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah. Proses ini mencakup beberapa langkah penting:

- 1) Audit Syariah: BAZNAS melibatkan pihak independen untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Audit ini tidak hanya menilai

⁴⁷ Amin Palmansyah, *Pengawas BAZNAS Kabupaten Enrekang*. wawancara pada tanggal 23 maret 2025.

kepatuhan, tetapi juga menganalisis manajemen risiko dan keberlanjutan keuangan lembaga.

- 2) Audit Keuangan: Laporan keuangan BAZNAS diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen. Misalnya, pada tahun 2018, BAZNAS memperoleh predikat "Wajar" dari KAP AR Utomo, menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): APIP berperan dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal, melakukan penilaian risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memantau dan menindaklanjuti hasil audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.
- 4) Pelatihan Manajemen Anti Penyuapan: BAZNAS menyelenggarakan pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 bagi para auditor untuk memperkuat tata kelola zakat yang bersih dan transparan.

Melalui langkah-langkah tersebut, BAZNAS berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat.

Transparansi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang, seperti halnya BAZNAS di tingkat lainnya, merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah analisis sejauh mana transparansi itu terlaksana, berdasarkan prinsip umum dan informasi yang biasanya tersedia:

- 1) Publikasi Laporan Keuangan
 - (a) Ketersediaan Online merupakan transparansi idealnya ditunjukkan dengan dipublikasikannya laporan keuangan secara terbuka di website resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang atau

melalui media sosial resminya. Jika laporan keuangan tahunan atau laporan audit tidak tersedia secara publik, maka tingkat transparansi dapat dipertanyakan.

- (b) Laporan Tahunan dan Audit yaitu BAZNAS pada umumnya diwajibkan untuk membuat laporan tahunan dan menyampaikannya ke BAZNAS Provinsi dan Pusat. Jika BAZNAS Enrekang mempublikasikan laporan tahunan dan hasil audit keuangan oleh akuntan publik, ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi.

2) Aksesibilitas Bagi Masyarakat

- (a) Kemudahan Akses artinya laporan sebaiknya mudah diakses, tidak hanya bagi auditor atau lembaga pengawas, tetapi juga bagi masyarakat umum. Misalnya, tersedia dalam format digital, ringkas, dan dapat diunduh langsung.
- (b) Bahasa dan Format maksudnya idealnya, laporan disusun dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, dilengkapi dengan infografis atau ringkasan eksekutif.

3) Partisipasi dan Pelaporan Publik

- (a) Laporan Kinerja Program adalah transparansi tidak hanya mencakup angka-angka keuangan, tetapi juga pelaporan kegiatan, jumlah mustahik yang dibantu, program yang dijalankan, dan dampaknya.
- (b) Media Sosial dan Forum Publik yaitu Apakah BAZNAS Enrekang aktif memberikan update di media sosial atau mengadakan forum masyarakat bisa menjadi indikator keterbukaan dan akses informasi.

3). Kepatuhan Terhadap Regulasi

BAZNAS sebagai lembaga resmi yang tunduk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS tentang standar

pelaporan. Jika BAZNAS Enrekang mematuhi pedoman ini, termasuk pelaporan secara berkala ke BAZNAS Provinsi dan Pusat, maka itu juga menjadi tolok ukur transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan penilaian lebih tepat tentang sejauh mana transparansi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang, perlu ditinjau secara langsung apakah mereka memiliki laporan keuangan dan laporan program yang dipublikasikan secara terbuka (misalnya di situs resmi atau media sosial). Menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat umum. Telah diaudit oleh auditor independen dan hasilnya dipublikasikan.

Cara memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul di BAZNAS dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul di BAZNAS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi mustahik (penerima zakat) adalah inti dari amanah pengelolaan zakat.

Berikut adalah langkah-langkah atau prinsip yang biasa diterapkan oleh BAZNAS — dan bisa dijadikan acuan untuk menilai kinerjanya:

- 1) Pendataan dan Validasi Mustahik adalah BAZNAS biasanya melakukan pendataan penerima zakat secara sistematis, baik melalui survei langsung, kerja sama dengan RT/RW, maupun mitra lembaga lain. Data mustahik dikelompokkan berdasarkan 8 golongan penerima zakat (asnaf), dan divalidasi secara berkala untuk memastikan penerima benar-benar layak.
- 2) Penyaluran Berdasarkan Kebutuhan Nyata. Penyaluran bersifat produktif dan konsumtif seperti konsumtif yaitu bantuan langsung untuk kebutuhan dasar (makanan, kesehatan, bencana). Produktif: modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan pertanian, dll. Program

Zakat Community Development (ZCD) juga digalakkan, yakni pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas agar mustahik bisa naik kelas jadi muzaki (pemberi zakat).

- 3) Pengawasan dan Evaluasi Program. Program-program zakat dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya, baik secara kuantitatif (berapa yang dibantu) maupun kualitatif (apakah taraf hidup meningkat). BAZNAS sering bekerja sama dengan lembaga akademik atau independen untuk mengukur indikator keberhasilan, misalnya melalui Index Zakat Nasional (IZN).
- 4) Transparansi dan Pelaporan. Pelaporan dana masuk dan penyaluran disajikan secara terbuka (idealnya dalam laporan publik tahunan atau melalui media digital). Masyarakat bisa menilai apakah penyaluran sesuai dengan prinsip efisiensi (biaya minimal) dan efektivitas (hasil maksimal).
- 5) Pemanfaatan Teknologi. Beberapa BAZNAS sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAKAT) untuk mengelola data muzaki dan mustahik secara real time, sehingga pengelolaan lebih akurat dan tepat sasaran. Teknologi juga membantu penyaluran yang cepat dan aman, terutama di masa krisis seperti pandemi atau bencana.
- 6) Kolaborasi dengan Stakeholder. BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha (CSR), dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program. Misalnya, dana zakat bisa dikombinasikan dengan program pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan atau bantuan alat dari CSR perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS dapat memastikan manfaat maksimal dari zakat jika mengelola data mustahik secara akurat, menyalurkan zakat sesuai kebutuhan riil (terutama pemberdayaan), mengevaluasi dan mengaudit program secara terbuka serta menggunakan teknologi dan berkolaborasi dengan pihak lain.

BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki sistem pengawasan internal yang memadai untuk mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dana, sistem tersebut diterapkan dengan cara:

Sistem Pengawasan Internal BAZNAS (Umum & Idealnya diikuti Enrekang)

- 1) Unit Pengawasan Internal (SPI). BAZNAS wajib memiliki SPI (Satuan Pengawas Internal) sesuai regulasi dari BAZNAS Pusat. Fungsi utama SPI adalah mengawasi proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Mendeteksi potensi kecurangan atau penyimpangan. Melakukan audit internal rutin dan investigatif jika perlu. Jika BAZNAS Enrekang mengikuti struktur standar, maka mereka seharusnya sudah memiliki tim SPI atau personel pengawasan internal.
- 2) Audit Eksternal oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan BAZNAS diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh BAZNAS Pusat atau atas inisiatif sendiri. Hasil audit eksternal menjadi bentuk pengawasan ganda terhadap keuangan dan tata kelola.
- 3) Pelaporan dan Evaluasi Berkala. BAZNAS kabupaten/kota, termasuk Enrekang, wajib melaporkan secara berkala ke BAZNAS Provinsi dan Pusat, meliputi laporan keuangan, laporan program, laporan penggunaan dana pelaporan ini menjadi bahan evaluasi dan bisa menjadi dasar untuk sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.
- 4) Sistem Digital dan Transparansi Data. BAZNAS yang telah mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMBAZNAS/SIMZAKAT) biasanya lebih baik dalam hal pelacakan dan pengawasan aliran dana. Sistem ini memungkinkan data zakat tercatat dengan rapi, mencegah manipulasi, dan memudahkan audit.
- 5) Pelibatan Dewan Pengawas & Komite. Dalam struktur organisasi BAZNAS, ada Dewan Pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi

kinerja pimpinan dan memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Komite audit atau komite syariah juga bisa dilibatkan dalam fungsi pengawasan.

Realitas di lapangan dalam proses pengawasan di lembaga publik seperti BAZNAS, khususnya di tingkat kabupaten seperti Enrekang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan pengawas BAZNAS Enrekang yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah:

“Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya kapasitas pengawasan teknis, keterbatasan anggaran untuk pengawasan, kurangnya sistem informasi yang terintegrasi, kurangnya transparansi dari pihak eksternal, tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi, resistensi terhadap audit dan evaluasi.”⁴⁸

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah SDM terbatas, terutama di bagian pengawasan atau audit internal. Kualifikasi auditor internal belum tentu memenuhi standar akuntansi dan audit yang ideal. Sering kali pengawasan dilakukan oleh tim yang merangkap fungsi lain (multi-job).
- 2) Minimnya Kapasitas Pengawasan Teknis. Kurangnya pelatihan berkelanjutan terkait audit keuangan, evaluasi program, atau penggunaan sistem informasi zakat (SIMZAKAT). Tidak semua pengelola zakat di kabupaten familiar dengan prinsip pengawasan berbasis risiko atau berbasis output/dampak.
- 3) Keterbatasan Anggaran untuk Pengawasan. Anggaran operasional yang kecil menyebabkan fungsi pengawasan sering tidak optimal. Misalnya, sulit melakukan kunjungan lapangan ke mustahik atau lokasi program pemberdayaan secara rutin.

⁴⁸ Amin Palmansyah, *Pengawas BAZNAS Kabupaten Enrekang*. wawancara pada tanggal 23 maret 2025.

- 4) Kurangnya Sistem Informasi yang Terintegrasi. Belum semua BAZNAS daerah, termasuk Enrekang, menggunakan sistem digital terintegrasi secara penuh. Hal ini menyulitkan pelacakan transaksi atau pemantauan penyaluran dana secara real-time.
- 5) Kurangnya Transparansi dari Pihak Eksternal. Tidak semua data dari mitra atau penerima program tersedia secara terbuka atau akurat, sehingga menyulitkan proses verifikasi. Koordinasi dengan instansi lain (misalnya dinas sosial, kelurahan) kadang lambat atau tidak sinkron.
- 6) Resistensi Terhadap Audit dan Evaluasi. Kadang ada resistensi internal terhadap proses pengawasan—baik karena takut salah, atau karena budaya organisasi yang belum terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Hal ini bisa menghambat upaya menciptakan sistem pengawasan yang sehat.
- 7) Tuntutan Transparansi Publik yang Semakin Tinggi. Masyarakat sekarang lebih kritis dan menuntut keterbukaan. BAZNAS harus bisa memberikan akses informasi secara cepat dan akurat, padahal infrastruktur belum sepenuhnya mendukung.

Solusi atau upaya yang bisa dilakukan adalah penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan audit dan pelaporan keuangan. Mendorong digitalisasi sistem manajemen zakat. Membentuk unit pengawasan internal yang independen dan aktif. Menjalinkan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti inspektorat daerah atau lembaga pengawas independen.

Berikut adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang umumnya dilakukan oleh BAZNAS (termasuk yang seharusnya diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang) untuk tujuan tersebut:

- 1) Sosialisasi Internal dan Penyuluhan Rutin. Melakukan briefing rutin, khususnya saat ada kebijakan atau regulasi baru dari BAZNAS pusat. Menyampaikan nilai-nilai inti (integritas, profesionalisme, amanah) sebagai bagian dari budaya kerja. Penekanan pentingnya zakat sebagai

amanah umat, bukan sekadar tugas administratif.

- 2) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis seperti: manajemen zakat berbasis syariah, tata kelola keuangan zakat, audit syariah dan akuntansi zakat, pelatihan bisa difasilitasi oleh BAZNAS RI, LAZ besar, atau lembaga pelatihan syariah.
- 3) Implementasi SOP dan Standar Nasional Pengelolaan Zakat. Menerapkan Standar Nasional Pengelolaan Zakat (SNPZ) yang disusun oleh BAZNAS RI. Semua pegawai dilibatkan dalam pemahaman SOP, terutama soal prosedur pengumpulan zakat, verifikasi mustahik, pelaporan dan monitoring program
- 4) Penegakan Kode Etik dan Aturan Disiplin. Menyusun dan mensosialisasikan Kode Etik Pegawai BAZNAS, termasuk larangan konflik kepentingan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Pemberlakuan sanksi disiplin bagi pelanggaran terhadap standar pengelolaan.
- 5) Pemanfaatan Sistem Informasi. Mendorong penggunaan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) atau aplikasi manajemen zakat lainnya yang memaksa pegawai mengikuti alur kerja standar. Sistem ini meminimalisir manipulasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Internal. Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara periodik, termasuk sejauh mana mereka taat pada prosedur dan standar kerja. Menyediakan saluran pelaporan atau umpan balik jika terjadi pelanggaran atau kelalaian.
- 7) Membangun Budaya Organisasi yang Amanah. Kepemimpinan BAZNAS daerah harus menjadi role model dalam integritas dan transparansi. Menginternalisasi nilai-nilai spiritual (seperti keikhlasan dan tanggung jawab kepada Allah) dalam kerja sehari-hari.

2. Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Telah Sesuai Dengan PSAK 109

Pada sebuah lembaga Baznas terdapat yang dinamakan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah, namun dalam pertanyaan wawancara berbunyi bahwa apakah Baznas Enrekang telah menerapkan PSAK 109 tersebut, maka data yang diperoleh adalah:

“Menurut saya PSAK 109 telah diterapkan sejak awal berdirinya Baznas di Enrekang”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa PSAK 109 telah diterapkan sejak awal berdirinya Baznas di Kabupaten Enrekang.

Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan Baznas Kabupaten Enrekang, maka data hasil wawancara yang diperoleh bahwa:

“Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyusun laporan keuangan sesuai dalam PSAK 109 berdasarkan data dari setiap bidang maupun bagian, maka secara tidak langsung semua amil pelaksana terlibat dalam penyusunan laporan.”⁵⁰

Jadi, berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan Baznas Kabupaten Enrekang adalah bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyusun laporan keuangan sesuai dalam PSAK 109 berdasarkan data dari setiap

⁴⁹ Abd. Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

⁵⁰ Abd. Rahman Wahid, *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2025.

bidang maupun bagian, maka secara tidak langsung semua amil pelaksana terlibat dalam penyusunan laporan.

Kendala yang dihadapi pengurus Baznas dalam menyusun laporan keuangan adalah:

“Secara umum tidak ada kendala dalam hal penyusunan laporan. Namun ada kendala dalam hal regenerasi yang disebabkan karena tidak semua amil pelaksana memahami terkait akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 maupun revisi PSAK tahun 2022 yang kemudian berubah menjadi PSAK 409. (Bendahara BAZNAS)⁵¹

Jadi, berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Baznas kabupaten Enrekang, Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa Secara umum tidak ada kendala dalam hal penyusunan laporan. Namun ada kendala dalam hal regenerasi yang disebabkan karena tidak semua amil pelaksana memahami terkait akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 maupun revisi PSAK tahun 2022 yang kemudian berubah menjadi PSAK 409.

Cara memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka hasil wawancara menunjukkan bahwa:

“Memahami dan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku artinya sebagai lembaga yang mengelola zakat baznas harus mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah yang mengatur akuntansi lembaga keuangan syariah dan badan amal. Saya perlu memastikan bahwa Baznas Kabupaten Enrekang memahami dan mengimplementasikan PSAK yang relevan, seperti PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.”⁵²

BAZNAS Kota Parepare juga menerima dana ZIS dari beberapa

⁵¹ Abd.Rahman Wahid.

⁵² Amin Palmansyah, *Pengawas BAZNAS Kabupaten Enrekang*. wawancara pada tanggal 23 maret 2025.

Instansi pemerintah, sekolah-sekolah, rumah sakit, majelis taklim (melalui infaq kaleng) dan ada juga secara perorangan yang kemudian dihimpun dan disalurkan kepada seluruh masyarakat Kota Enrekang yang masuk kategori membutuhkan dan layak menerima bantuan. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

a. Penerimaan zakat dan infaq/sedekah

Adapun pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Penerimaan zakat, infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat, Infak/Sedekah yang diterima dari pemberi zakat, infak/sedekah diakui sebagai penambah dana zakat, infak/sedekah jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat, infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non amil
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing penerima zakat, infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil
6. Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang harus menyalurkan zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

2. Pengukuran

Pengukuran zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang pada saat transaksi zakat, infaq dan sedekah diterima, maka BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan pencatatan langsung pada buku harian KAS Zakat Infaq dan sedekah. dengan bukti setoran dana zakat, infaq dan sedekah.

3. Penyajian

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 4.2

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	880.183.917,24	613.142.625,17
Jumlah Aset Lancar	880.183.917,24	613.142.625,17
Aset Tetap		
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	517.371.500,00	517.371.500,00
Peralatan Kantor/Inventaris	449.700.000,00	433.900.000,00
Nilai Perolehan Aset Tetap	967.071.500,00	951.271.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(702.113.173,81)	(586.949.507,14)

Nilai Buku Aset Tetap	264.958.326,19	364.321.992,86
TOTAL ASET	1.145.142.243,43	977.464.618,03
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		
Kewajiban		
Utang Gaji	66.000.000,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	66.000.000,00	-
SALDO DANA		
Saldo Dana Zakat	123.062.950,48	73.117.185,09
Saldo Dana Infaq/Sedekah	930.643.819,83	801.060.882,93
Saldo Dana Amil	15.707.811,49	98.303.264,01
Saldo Dana APBD	-	-
Saldo Dana Non Halal	9.727.661,63	4.983.286,00
JUMLAH SALDO DANA	1.079.142.243,43	977.464.618,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	1.145.142.243,43	977.464.618,03

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

b.Laporan perubahan dana

Tabel 4.3

**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN :		
Penerimaan Zakat Perorangan	1.074.949.446,16	160.713.441,43
Penerimaan Zakat Profesi	-	219.425.864,58
Penerimaan Zakat Pertanian	-	8.850.000,00
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	-	795.682,21
Penerimaan Zakat Via UPZ	-	675.219.151,00
Penerimaan Zakat Fitrah Via UPZ	-	5.648.285.250,00
Penerimaan Zakat Fitrah	590.000,00	-
Jumlah Penerimaan Zakat	1.075.539.446,16	6.713.289.389,22
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	134.368.680,77	133.026.057,13
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	941.170.765,39	6.580.263.332,09
PENYALURAN :		
Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fakir	306.000.000,00	616.500.000,00
Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Miskin	26.281.000,00	245.660.000,00
Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Gharimin	74.976.000,00	139.787.000,00
Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Muallaf	204.540.500,00	96.500.000,00
Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fisabilillah	270.533.500,00	347.436.000,00
Penyaluran Dana Zakat -Asnaf Ibnu Sabil	8.304.000,00	2.000.000,00
Penyaluran Dana Zakat Fitrah Via UPZ	-	5.648.285.250,00

Penyaluran Zakat Fitrah	590.000,00	-
Jumlah Penyaluran Zakat	891.225.000,00	7.096.168.250,00
Surplus (Defisit) Dana Zakat	49.945.765,39	(515.904.917,91)
Saldo Awal Dana Zakat	73.117.185,09	589.022.103,00
Saldo Akhir Dana Zakat	123.062.950,48	73.117.185,09

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

Tabel 4.4

**LAPORAN PEUBAHAN DANA INFAK/SEDEKAH
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
DANA INFQAQ/SEDEKAH		
PENERIMAAN :		
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	606.945.650,00	11.409.000,00
Penerimaan Infaq Perorangan Tidak Terikat	8.287.478.773,00	49.213.941,00
Penerimaan Infaq Profesi Tidak Terikat	-	5.249.391.850,52
Penerimaan Infaq Tidak Terikat Via UPZ	-	3.138.107.002,50
Bagian Hasil atas Penempatan Dana Infaq/Sedekah	-	768.307,71
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	8.894.424.423,00	8.448.890.101,73
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat	1.657.495.754,60	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Setelah Bagian Amil	7.236.928.668,40	8.448.890.101,73
PENYALURAN :		
Infaq/Sedekah Tidak Terikat	6.527.930.770,50	1.687.342.558,80

Infaq/Sedekah Terikat-Miskin	-	11.700.000,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Fakir	-	1.753.500.000,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Miskin	-	2.280.534.130,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Gharim	-	7.691.000,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Muallaf	-	-
Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Fiisabilillah	-	2.037.857.000,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Operasional Amil	1.681.834.429,60	-
Infaq/Sedekah Terikat	432.854.272,00	-
Infaq/Sedekah - DSKI	7.370.000,00	-
Infaq/Sedekah - CSR	2.000.000,00	-
Jumlah Penyaluran Infaq/Sedekah	8.651.989.472,10	7.778.624.688,80
Surplus/(Defisit) Dana Infaq/Sedekah	242.434.950,90	670.265.412,93
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah	801.060.882,93	130.795.470,00
Koreksi Sumber Pendanaan	(112.852.014,00)	-
Saldo Akhir Tahun Infaq/Sedekah	930.643.819,83	801.060.882,93

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

Tabel 4.5

**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
DANA AMIL		
PENERIMAAN :		
Amil Dana Zakat	134.368.680,77	133.026.057,13
Amil Dana Infaq/Sedekah	1.657.495.754,60	1.687.342.558,80
Amil Dana Infaq/Sedekah Terikat	16.041.750,00	-
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil	-	30.574,31
Penerimaan Amil Infak Sedekah Operasional	8.296.925,00	-
Penerimaan Lain-lain Dana Amil	175.000.000,00	896.708.200,00
Jumlah Penerimaan Dana Amil	1.991.203.110,37	2.717.107.390,24
PENYALURAN :		
Beban Pegawai	1.021.306.968,00	1.235.002.601,00
Beban Sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi	36.295.000,00	98.590.000,00
Beban Perjalanan Dinas	22.994.000,00	204.346.975,00
Beban Umum dan Administrasi	221.785.891,22	376.538.580,00
Pengadaan Aset Tetap	15.800.000,00	99.750.000,00
Beban Penyusutan Aset Tetap	115.163.667,67	157.334.615,47
Beban Jasa Pihak Ke III	39.250.000,00	38.000.000,00
Hak Amil UPZ	535.203.036,00	450.125.398,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	66.000.000,00	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	2.073.798.562,89	2.659.688.169,47
Surplus / (Defisit) Dana Amil	(82.595.452,52)	57.419.220,77

Saldo Awal Dana Amil	98.303.264,01	40.884.371,00
Koreksi Penyesuaian	-	(327,76)
Saldo Akhir Dana Amil	15.707.811,49	98.303.264,01

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

Tabel 4.6

**LAPORAN PERUBAHAN DANA APBD
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
DANA APBD		
PENERIMAAN :		
Penerimaan Dana Hibah APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
Jumlah Penerimaan Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
PENYALURAN :		
Beban Pegawai	701.706.000,00	1.081.748.328,00
Beban Perjalanan Dinas Luar	217.950.000,00	-
Beban Administrasi dan Umum	77.194.000,00	55.726.000,00
Beban Lain-Lain	-	12.526.000,00
Pengembalian Dana	3.150.000,00	-
Jumlah Penyaluran Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.328,00
Surplus (Defisit) Dana APBD	-	(328,00)
Saldo Awal Dana APBD	-	-
Koreksi Penyesuaian	-	328,00
Saldo Akhir Dana APBD	-	-

Sumber data : BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

Tabel 4.7

**LAPORAN PERUBAHAN DANA NON HALAL
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
DANA NON HALAL		
PENERIMAAN :		
Penerimaan Jasa Giro	11.092.099,00	6.844.702,00
Penerimaan Jasa Bank Bagi Hasil	5.152.276,63	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	16.244.375,63	6.844.702,00
PENYALURAN :		
Biaya Administrasi dan Bank	-	5.366.000,00
Penyaluran Jasa Giro	11.500.000,00	-
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	11.500.000,00	5.366.000,00
Surplus/(Defisit) Dana Non Halal	4.744.375,63	1.478.702,00
Saldo Awal Dana Non Halal	4.983.286,00	3.504.584,00
Saldo Akhir Dana Non Halal	9.727.661,63	4.983.286,00
JUMLAH DANA AKHIR TAHUN	1.079.142.243,43	977.464.618,03

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Tabel 4.8

**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Aset Kelolaan Lancar						
Nihil						
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Nihil						

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

Pada laporan perubahan aset kelolaan di BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak ada transaksi sehingga tidak ada pencatatan mengenai laporan tersebut.

d. Laporan arus kas

Tabel 4.9

**LAPORAN ARUS KAS
BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Keterangan	2023	2022
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan :		
Penerimaan Dana Zakat	1.075.539.446,16	6.713.289.389,22
Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	8.894.424.423,00	8.448.890.101,73
Penerimaan Dana Titipan	8.296.925,00	8.225.000,00
Penerimaan Dana Non Halal	16.244.375,63	6.844.702,00
Penerimaan Piutang	-	18.000.000,00
Bagi Hasil atas Penempatan Dana	-	30.573,22

Amil		
Penerimaan Amil Infak Sedekah Operasional	-	
Penerimaan Lain Dana Amil	175.000.000,00	896.708.200,00
Penerimaan CSR	-	
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	10.169.505.169,79	16.091.987.966,17
Penyaluran :		
Penyaluran Dana Zakat	891.225.000,00	7.096.168.250,00
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	7.083.007.057,50	6.091.282.130,00
Penyaluran Dana Operasional Amil	1.892.634.895,22	2.502.353.554,00
Penyaluran Dana Hibah	-	163.250.000,00
Penyaluran Piutang	-	-
Penyaluran Dana Titipan	8.296.925,00	8.225.000,00
Penyaluran Dana Jasa Bank	11.500.000,00	5.366.000,00
Penyaluran CSR	-	
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	9.886.663.877,72	15.866.644.934,00
Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Operasi	282.841.292,07	225.343.032,17
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan:		
Hasil Penjualan Aset	-	-
Penurunan Piutang Zakat	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	-	
Penyaluran:		

Perolehan Kendaraan	-	
Perolehan Peralatan Kantor	15.800.000,00	99.750.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi	15.800.000,00	
Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Investasi	(15.800.000,00)	(99.750.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan :		
Penerimaan Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
Penyaluran :		
Penyaluran Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.328,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	1.000.000.000,00	1.150.000.328,00
Surplus/Defisit Dari Aktivitas Pendanaan	-	(328,00)
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	267.041.292,07	125.592.705,17
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	613.142.625,17	487.549.920,00
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	880.183.917,24	613.142.625,17

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Enrekang

e. Catatan atas laporan keuangan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

A. Gambaran Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab./Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS Kabupaten Enrekang

Cikal bakal berdirinya BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pada tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 291/KEP/VIII 2009 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 - 2012, selanjutnya secara resmi berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor:

65/KEP/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016 –2021. BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam operasionalnya berkedudukan di gedung eks Dinas Sosial di Jalan Buttu Juppandang Nomor 77 Kota Enrekang (2017-2021) kemudian pada tahun 2021 berpindah lokasi ke gedung eks Diskominfo Kabupaten Enrekang di Jalan Jend. Soedirman No. 8, Galonta, Enrekang dengan NPWP: 83.046.661.1-802.000.

BAZNAS Kabupaten Enrekang didukung oleh :

1. 12 unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan
2. 129 Koordinator Desa/Kelurahan
3. 2 unit Pengumpul Zakat (UPZ) Instansi Vertikal
4. unit Pengumpul Zakat (UPZ) Madrasah

B. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

Visi :

“menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat”

Misi Baznas adalah:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercayai, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Taqwa: Semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan Amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah.

2. Shiddiq: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggung jawaban atas kerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan totak ukur yang jelas.
3. Tabliqh: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil'alam.
4. Amanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
5. Fathanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

C. ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN AMIL

1. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
2. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
3. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

D. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ

1. Muzzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
2. Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang

beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kabupaten Enrekang dan masyarakat.

3. Mustahiq (penerima zakat/infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari: 1. Fakir; 2. Miskin; 3. Riqab; 4. Orang yang terlilit utang (ghorim); 5. Muallaf; 6. Fisabilillah; 7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8. Amil.

E. PROGRAM KERJA

1. Enrekang Cerdas
 - Bantuan Paket Sekolah
 - Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Penyelesaian Studi (D3 dan S1)
 - Bantuan Pendidikan bagi siswa miskin
2. Enrekang Peduli
 - Bantuan Konsumtif
 - Bantuan Pembinaan Panti Asuhan
 - Bantuan Kedaruratan / Insidentif. BAZNAS *Tanggap Bencana* (BTB). *Layanan Aktif* BAZNAS (LAB)
 - Bantuan Bedah Rumah
 - Bantuan Musafir
 - Bantuan Muallaf
 - Bantuan Gharimin
3. Enrekang Religius
 - Kaderisasi Imam dan Da'i/Da'iah
 - Bantuan Operasional Da'i/Da'iah
 - Bantuan Pembinaan Muallaf. *Muallaf Center* BAZNAS
 - Pembinaan Generasi Qur'ani dan Rumah Tanfidz
 - Pembinaan Ormas Islam dan Syi'ar Keagamaan
 - Bantuan Pembangunan Masjid/Sarana Ibadah
4. Enrekang Sehat
 - Bantuan Pengobatan dan Pendampingan
 - Khitanan Massal
 - Operasional Ambulance Gratis
 - Klinik Pratama BAZNAS
5. Enrekang sejahtera
 - Bantuan Modal Usaha Stimulant

- Pemberdayaan Mustahiq. Zakat Community Development (ZCD)

F. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Azas pengelolaan zakat dan Infak adalah sebagai berikut:

1. Amanah: Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.
2. Profesional: Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.
3. Transparan: Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

G. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait .

H. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2023 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2023
- b. Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- c. Laporan keuangan terdiri atas:
 - 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
 - 2) Laporan perubahan dana,
 - 3) Laporan perubahan aset kelolaan,
 - 4) Laporan arus kas, dan
 - 5) Catatan atas laporan keuangan.
- d. Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.
- e. Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

2. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan

3. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

4. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain.

Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

5. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

6. Penyaluran Dana Infak / Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

7. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain .

8. Saldo Dana

- a. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- b. Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan Infak.

- c. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- d. Saldo dana Hibah APBD
- e. Dana Non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

9. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya. Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Dalam hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikut:

Jenis Aset	Masa Manfaat	%
Kendaraan	7 Tahun	14,29%
Peralatan Kantor	5 Tahun	20,00%

10. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:

- a. Aset kelolaan lancar, dan
- b. Aset kelolaan tidak lancar.

11. Beban Operasional dan Adminisrasi lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan Dana Amil, Dana Operasional Hibah APBD dan Bonus Giro Syariah.

I. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo kas dan setara kas periode 31 Desember 2023 . Saldo kas bendahara Periode 31 Desember 2023 telah sesuai Berita Acara cash opname dan saldo rekening koran bank masing-masing periode 31 Desember 2023 dan 2022 , dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas di Bendahara	58.498.000,00	48.156.000,00
Bank		
Bank Sulselbar APBD No. Rek : 1210030000128704	5.108.462,00	4.664.181,00
Bank Sulselbar Zakat No. Rek : 1210030000001178	21.029.115,00	13.642.303,00
Bank Sulselbar Amil No. Rek : 1210030000129999	50.043.946,00	25.829.322,00
Bank Sulselbar Infaq No. Rek : 1210030000120002	42.771.486,55	59.516.943,55
Bank Sulselbar Syariah No. Rek : 5260630000000017	177.028.549,31	70.902.450,03
Bank Sulselbar Syariah No. Rek : 526063555533335	2.522.054,35	2.176.376,04
Bank Sulselbar Syariah No. Rek : 5260630000000050	2.076.828,81	2.048.053,36
Bank BNI No. Rek : 7777772382	14.139.971,00	12.092.648,00
Bank BPD No. Rek : 123-003-00000002-2	243.063.659,00	154.424.921,00
Bank BSI No. Rek : 4568008006	61.136.899,16	49.199.959,42
Bank BSI No. Rek : 7250037885	7.693.881,00	-
Bank BSI No. Rek : 7250037516	5.711.500,00	-
Bank BSI No. Rek : 4569009008	71.645.804,46	47.673.979,33
Bank BRI No. Rek : 22001001046308	117.713.760,60	122.815.488,44
Jumlah	880.183.917,24	613.142.625,17

2. Aset tetap

Merupakan daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
Tanah	-	-

Bangunan	-	-
Kendaraan	517.371.500,00	517.371.500,00
Peralatan Kantor/Inventaris	449.700.000,00	433.900.000,00
Nilai Perolehan Aset Tetap	967.071.500,00	951.271.500,00
(Akumulasi Penyusutan)	(702.113.173,81)	(586.949.507,14)
Jumlah	264.958.326,19	364.321.992,86

3. Saldo Dana

Merupakan daftar utang penyaluran BAZNAS Kabupaten Enrekang Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang gaji	66.000.000,00	-

4. Saldo Dana

Merupakan saldo aset bersih BAZNAS Kabupaten Enrekang 31 Desember 2023 dan 2022, berupa Saldo Dana Zakat, Saldo Dana Infaq/Sedekah, Saldo Dana Amil, Saldo Dana APBD, Saldo Dana Hibah dan Saldo Dana Non Syariah, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
Saldo Dana Zakat	123.062.950,48	73.117.185,09
Saldo Dana Infak/Sedekah	930.643.819,83	801.060.882,93
Saldo Dana Amil	15.707.811,49	98.303.264,01
Saldo Dana APBD	-	-
Saldo Dana Non Halal	9.727.661,63	4.983.286,00
Jumlah	1.079.142.243,43	977.464.618,03

J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA

1. Penerimaan Dana Zakat

Merupakan jumlah penerimaan dana Infaq/Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

1.

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penerimaan Dana Zakat	1.075.539.446,16	6.713.289.389,22

2. Penyaluran Dana Zakat

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyaluran Dana Zakat	891.225.000,00	7.096.250,00

3. Penerimaan Dana Zakat Infak/Sedekah

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penerimaan Dana Zakat Infak/Sedekah	8.894.424.423,00	8.448.890.101,73

4. Penyaluran Dana Infak Sedekah

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyaluran dana infak/sedekah	8.651.989.472,10	7.778.624.688,80

5. Penerimaan Dana Amil

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penerimaan Dana Amil	1.991.203.110,37	2.717.107.390,24

6. Penyaluran Dana Amil

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyaluran Dana Amil	2.073.798.562,89	2.659.688.169,00

7. Penerimaan Dana APBD

	31 Des 2023	31 Des 2022
--	-------------	-------------

Penerimaan Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.328,00
----------------------	------------------	------------------

8. Penyaluran Dana APBD

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyaluran Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.328,00

9. Penerimaan Dana Non Halal

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penerimaan Dana Non Halal	16.244.375,63	6.844.702,00

10. Penyaluran Dana Non Halal

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyaluran Dana Non Halal	11.500.000,00	5.366.000,00

11. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini dan diselesaikan pada tanggal 22 Februari 2024.

4. Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Enrekang dari hasil observasi peneliti, telah mengungkapkan akuntansi sebagaimana di gambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang telah membuat laporan keuangan secara lengkap. hal ini juga di perkuat oleh pak Abd. Rahman Wahid selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang yang menjelaskan bahwa :

“BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menggunakan PSAK No.109

sebagai pedoman membuat laporan keuangan dengan membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.”⁵³

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diuraikan pembahasan terkait dengan penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Adapun aspek penting yang terdapat dalam penerapan akuntansi di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

a) Sistem Akuntansi yang Transparan

BAZNAS Kabupaten Enrekang menerapkan sistem transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu, serta penyusunan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh publik. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan prinsip akuntansi syariah, akuntansi harus menjunjung tinggi keadilan ('adl) dan kebenaran (haqq). Pencatatan akurat terhadap dana zakat, infak, dan sedekah adalah perwujudan dari prinsip tersebut.

b) Pengelolaan Dana Zakat yang Profesional

Pengelolaan dana zakat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Dana yang terkumpul digunakan untuk program-program

⁵³ Abd.Rahman Wahid. *Bendahara BAZNAS Kabupaten Enrekang*. Wawancara pada tanggal 26 maret 2025

pemberdayaan umat dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Audit dan Pengawasan Internal

Untuk memastikan akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan audit internal secara rutin. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara rutin di audit KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan opini wajar tanpa pengecualian bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

d) Pelaporan Keuangan yang Terbuka

BAZNAS Kabupaten Enrekang menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Laporan ini mencakup informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat, serta program-program yang telah dilaksanakan. Publikasi laporan keuangan ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk situs web resmi kabenrekang.baznas.go.id dan media social seperti instagram @baznasenrekang dan facebook Baznas Enrekang, untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

e) Penerapan Standar Akuntansi Syariah

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Enrekang mengacu pada standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dana BAZNAS Kabupaten Enrekang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah, serta ada pula dana sosial keagamaan lain yang bersumber dari ASN dan masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang, selain itu dapat

bersumber dari donatur lain yang berdomisili diluar daerah. Mekanisme pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada mustahik yang membutuhkan. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 berdasarkan data dari setiap bidang.

2. Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Enrekang Telah Sesuai Dengan PSAK 109

Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah dilakukan dengan mengacu pada pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan standar tersebut. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporannya. Namun terdapat faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 yaitu tingkat pemahaman amil yang ditugaskan di bagian keuangan pada BAZNAS Kabupaten Enrekang. Beberapa amil belum sepenuhnya memahami PSAK 109, yang dapat mempengaruhi kualitas penerapan standar tersebut.

Untuk meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat memperhatikan lima aspek utama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan serta finansial. Peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi amil terkait PSAK 109 juga dapat mendukung penerapan standar akuntansi yang lebih baik. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan

infak/sedekah.⁵⁴

Pada tahun ini terjadi pembaharuan PSAK 109 menjadi PSAK 409, Pembaruan PSAK 109 menjadi PSAK 409, pembaruan ini dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada akhir tahun 2023 dan sudah berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. PSAK 409 merupakan penyempurnaan dari PSAK 109 yang tidak hanya mengatur pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya pelaporan manfaat dan dampak sosial dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Perbedaan antara PSAK 109 dan PSAK 409 cukup mendasar. Jika PSAK 109 lebih menekankan pada pencatatan transaksi keuangan berdasarkan jenis dana yang diterima dan disalurkan, maka PSAK 409 membawa pendekatan berbasis manfaat (*outcome-based reporting*). Dalam PSAK 409, lembaga amil zakat tidak hanya melaporkan berapa dana yang diterima dan disalurkan, tetapi juga harus menyampaikan dampak dari program yang dibiayai oleh dana tersebut, seperti jumlah mustahik yang diberdayakan, hasil dari program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya.

Terminologi dalam PSAK 409 juga lebih berkembang, dengan istilah baru seperti dana manfaat, dana amanah, dan pelaporan dampak sosial yang tidak ditemukan dalam PSAK 109. Dengan demikian, PSAK 409 menuntut lembaga zakat untuk tidak hanya akuntabel secara keuangan, tetapi juga secara sosial. Ini mendorong lembaga seperti BAZNAS untuk meningkatkan kapasitas pelaporan, evaluasi program, dan dokumentasi kebermanfaatan.

Penerapan PSAK 409 nantinya akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam memperkuat kepercayaan

⁵⁴ Hardiansyah, Aldi, and Agus Wahyudi, 'Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa', *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2022), 1–10

publik. Jika sebelumnya pencatatan cukup berhenti pada transaksi, maka ke depan harus menyentuh aspek kinerja, efektivitas program, dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, akuntansi zakat tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga instrumen pemberdayaan umat secara nyata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Adapun aspek penting yang terdapat dalam penerapan akuntansi di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah sistem akuntansi yang transparan, pengelolaan dana zakat yang profesional, audit dan pengawasan internal, pelaporan keuangan yang terbuka serta penerapan standar akuntansi syariah.
2. Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah dilakukan dengan mengacu pada pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan standar yang ada.

B. Saran

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang

Disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi amil zakat dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109, melalui pelatihan atau workshop berkala. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standard akuntansi syariah yang berlaku.

b. Dalam Hal Transparansi dan Akuntabilitas

BAZNAS Kabupaten Enrekang sebaiknya memperluas akses publik terhadap laporan keuangan secara digital, misalnya melalui website resmi atau media sosial, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi penelitian

lebih lanjut yang mengkaji aspek penerapan akuntansi syariah di lembaga amil zakat lainnya, dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam seperti wawancara mendalam atau studi perbandingan antar daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Kementrian Agama RI’, *Al-Qur’an Dan Al-Karim*, p. 17
- Abd.Rahman Wahid, Bendahara Baznas Kabupaten Enrekang. Wawancara pada tanggal 26 maret 2025, *No Title*
- Alfani Wanda, Iwan Setiawan, and Mia Laswi Wardiyah, ‘Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2022), 112–32 <<https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>>
- Ali, Lukman, ‘Arti Kata Penerapan Menurut Ahli Bab2’, 2020, 1
- BAHRI, Andi, et al. Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 2023, 8.3.
- Dkk, Rahma Putri Setyoningsih, ‘No TitleEAENH’, *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak*, 15.1 (2024), 37–48
- Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, ‘Akuntansi Pengantar 1’, *Gajah Mada University*, 2016, 2.1 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18742/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18742/5/BAB%20II.pdf)>
- HAMID, Abdul, et al. THE EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE ON PROFITABILITY SHARIA LIFE INSURANCE COMPANY. *IFAR*, 2023, 5-12.
- Hardiansyah, Aldi, and Agus Wahyudi, ‘Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa’, *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.303>>
- Indrayani, Indrayani, Sri Wahyuni Nur, and Ira Sahara. "Analisis Rasio Investasi Perusahaan Terdampak Boycott Divestment Sanctions (BDS)." *YUME: Journal of Management* 8.1 (2025): 1293-1310.
- INDRAYANI, Indrayani. Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 2023, 3.3: 328-333.
- James W, Elston D, Treat J et al, ‘Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)’, 20AD, 8–27

‘Kementrian Agama RI’, *Mushaf Al-Qur’an Dan Al-Karim*, p. 17

moh rifai’i, *Fiqh Islam Lengkap*

Novisa, Yomi, Program Studi, Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, and others, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam’

Nurhidayah, Siti, ‘ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN BENGKALIS’, *SELL Journal*, 5.1 (2020), 55

Ohoirenan, Moh Husain, and Annisa Fithria, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual’, *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2020), 135 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>>

Rahma Putri Setyoningsih, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual’, *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2020, 135 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>>

P, Ari Kristin, and Umi Khoirul Umah, ‘Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat’, *Http://Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 7.109 (2011), 68–97

Palmansyah, Amin, *No Title* (wawancara pada tanggal 23 maret 2025)

Rahman, Taufikur, ‘AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>

Rizki, Nanda Amalia, and Murniati, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan Di BAZNAS Kota Padang’, *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 01.1 (2023), 35–51 <<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>>

Riskayanti, and Rini Purnamasari. "ANALYSIS OF PROFITABILITY OF SHARIA INSURANCE COMPANIES IN INDONESIA." *FUNDS* (2023): 104-122.

RUSNAENA, Rusnaena. Problem hukum atas kelembagaan dan operasional bank syariah. *Diktum*, 2014, 170-178.

Saputra, Teguh, ‘Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur’an Dan Hadis’, *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022), 347–56

SUKMAWATI, DWI SURYA ATMAJA DAN FITRI, ‘No Title’, in *Innofation of*

Education Indonesia, Proceeding Book IFFC, 2018, p. 359

Sumarson, Thomas, 'Pengertian Akuntansi', *Akuntan*, 2017, 10–41

Yuni, Irma, 'Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai', *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Dumai*, 2013



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-826/In.39/PP.00.9/PPs.05/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 Maret 2025

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HATISA
Tempat/Tgl. Lahir : MATAKALI, 11 November 2000
NIM : 2120203862201045
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN MATAKALI, DESA MATAJANG, KECAMATAN MAIWA,
KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare.

Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telo, Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/1265/DPMPTSP/ENR/IP/III/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

HASTISA

Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203862201045
Program Studi	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: MATAJANG KECAMATAN MAIWA
Lokasi Penelitian	: BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2025-03-17 s/d 2025-04-27

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
13/03/2025 13:34:08
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR RULII, ST, MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpal Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat menetl
4. Mahasiswa ybs.

 **Bakuam** Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307	
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : HATISA

NIM : 2120203862201045

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI
KABUPATEN ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk untuk informan (Bendahara BAZNAS di Kabupaten Enrekang)

1. Sudah berapa lama BAZNAS di Kabupaten Enrekang berdiri ?
2. Bagaimana struktur kepengurusan di BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
3. Dari mana saja sumber penerimaan dana yang di terima oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
4. Apakah anda mengetahui PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah ? Apakah BAZNAS Enrekang telah menerapkan PSAK 109 ?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
6. Apakah ada pedoman khusus yang diikuti dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi ?

7. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
8. Apa saja sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
9. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
10. Komponen laporan keuangan apa saja yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang ?
11. Bagaimana BAZNAS memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat ?
12. Apakah ada kendala yang di hadapi pengurus BAZNAS dalam menyusun laporan keuangan ?
13. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi software akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan ?
14. Apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang diaudit oleh kantor Akuntansi Publik ?
15. Bagaimana opini yang dibentuk oleh auditor terhadap laporan keuangan BAZNAS Enrekang ?

B. Daftar pertanyaan untuk untuk informan (Pengawas BAZNAS di Kabupaten Enrekang)

1. Apa peran dan tanggung jawab Anda sebagai pengawas di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Anda menilai efektivitas penerapan akuntansi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
3. Apa saja prosedur pengawasan yang Anda lakukan terhadap pengelolaan dana zakat?
4. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
5. Apakah Anda melakukan audit atau verifikasi berkala terhadap penggunaan dana zakat? Jika ya, bagaimana prosesnya?

6. Se jauh mana transparansi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam hal publikasi dan aksesibilitas bagi masyarakat atau pihak terkait lainnya?
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul di BAZNAS dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat?
8. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki sistem pengawasan internal yang memadai untuk mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dana? Jika ya, bagaimana sistem tersebut diterapkan?
9. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menjalankan pengawasan di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
10. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai BAZNAS terhadap standar pengelolaan zakat yang baik?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Februari 2025

Mengetahui
Pembimbing Utama

Rismala, M.Ak.
NIDN. 2105118403

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : ASD. RAHMAN WAHID
Alamat : TALAGA, ENREKANG
Pekerjaan : BENDAHARA BAZNAS ENREKANG

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Hatisa yang sedang melakukan penelitian dengan judul Analisis Perencanaan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dikabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 26. Maret 2025
Yang Bersangkutan,

ASD. RAHMAN WAHID.


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : H.M. AMIN PALMANSYAH, SH.,MH

Alamat : Enrekang Jln yondrat sudirman


Pekerjaan : Satuan Audit Internal BAZNAS Kota Enrekang

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Hatisa yang sedang melakukan penelitian dengan judul Analisis Perenarapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dikabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 16 Maret 2025

Yang Bersangkutan,


H.M. AMIN PALMANSYAH SH.,MH





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
I	ASET				
	Aset Lancar				
	Kas dan Setara Kas	J.1	880.183.917,24	613.142.625,17	267.041.292,07
	Jumlah Aset Lancar		880.183.917,24	613.142.625,17	267.041.292,07
	Aset Tetap	J.2			
	Tanah		-	-	-
	Bangunan		-	-	-
	Kendaraan		517.371.500,00	517.371.500,00	-
	Peralatan Kantor/Inventaris		449.700.000,00	433.900.000,00	15.800.000,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap		967.071.500,00	951.271.500,00	15.800.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(702.113.173,81)	(586.949.507,14)	(115.163.666,67)
	Nilai Buku Aset Tetap		264.958.326,19	364.321.992,86	(99.363.666,67)
	TOTAL ASET		1.145.142.243,43	977.464.618,03	167.677.625,40
II	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA				
	Kewajiban				
	Utang Gaji	J.3	66.000.000,00	-	66.000.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		66.000.000,00	-	66.000.000,00
III	SALDO DANA	J.4			
	Saldo Dana Zakat		123.062.950,48	73.117.185,09	49.945.765,39
	Saldo Dana Infaq/Sedekah		930.643.819,83	801.060.882,93	129.582.936,90
	Saldo Dana Amil		15.707.811,49	98.303.264,01	(82.595.452,52)
	Saldo Dana APBD		-	-	-
	Saldo Dana Non Halal		9.727.661,63	4.983.286,00	4.744.375,63
	JUMLAH SALDO DANA		1.079.142.243,43	977.464.618,03	101.677.625,40
IV	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		1.145.142.243,43	977.464.618,03	167.677.625,40

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
I	DANA ZAKAT			
A	PENERIMAAN :	<i>K.1</i>		
	Penerimaan Zakat Perorangan		1.074.949.446,16	160.713.441,43
	Penerimaan Zakat Profesi		-	219.425.864,58
	Penerimaan Zakat Pertanahan		-	8.850.000,00
	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat		-	795.682,21
	Penerimaan Zakat Via UPZ		-	675.219.151,00
	Penerimaan Zakat Fitrah Via UPZ		-	5.648.285.250,00
	Penerimaan Zakat Fitrah		590.000,00	-
	Jumlah Penerimaan Zakat		1.075.539.446,16	6.713.289.389,22
	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat		134.368.680,77	133.026.957,13
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		941.170.765,39	6.580.263.332,09
B	PENYALURAN :	<i>K.2</i>		
	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fakir		306.000.000,00	616.500.000,00
	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Miskin		26.281.000,00	245.660.000,00
	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Gharimin		74.976.000,00	139.787.000,00
	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Muallaf		204.540.500,00	96.500.000,00
	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fisabilillah		270.533.500,00	347.436.000,00
	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Ibnu Sabil		8.304.000,00	2.000.000,00
	Penyaluran Dana Zakat Fitrah Via UPZ		-	5.648.285.250,00
	Penyaluran Zakat Fitrah		590.000,00	-
	Jumlah Penyaluran Zakat		891.225.000,00	7.096.168.250,00
	Surplus (Defisit) Dana Zakat		49.945.765,39	(515.904.917,91)
	Saldo Awal Dana Zakat		73.117.185,09	589.022.103,00
	Saldo Akhir Dana Zakat		123.062.950,48	73.117.185,09
II	DANA INFAQ/SEDEKAH			
A	PENERIMAAN :	<i>K.3</i>		
	Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat		606.945.650,00	11.409.000,00
	Penerimaan Infaq/Perorangan Tidak Terikat		8.287.478.773,00	49.213.941,00
	Penerimaan Infaq/Profesi Tidak Terikat		-	5.249.391.850,52
	Penerimaan Infaq Tidak Terikat Via UPZ		-	3.138.107.002,50
	Bagian Hasil atas Penempatan Dana Infaq/Sedekah		-	768.307,71
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		8.894.424.423,00	8.448.890.101,73
	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat		1.637.485.754,60	-
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Setelah Bagian Amil		7.256.928.668,40	8.448.890.101,73
B	PENYALURAN :	<i>K.4</i>		
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat		6.527.990.770,30	1.687.342.558,80
	Infaq/Sedekah Terikat-Miskin		-	11.700.000,00
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Fakir		-	1.753.500.000,00
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Miskin		-	2.280.534.130,00
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Gharimin		-	7.691.000,00
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Muallaf		-	-
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Fisabilillah		-	2.037.857.000,00
	Infaq/Sedekah Tidak Terikat-Operasional Amil		1.681.834.429,60	-
	Infaq/Sedekah Terikat		432.854.272,00	-
	Infaq/Sedekah - DSKG		7.370.000,00	-
	Infaq/Sedekah - CSR		2.000.000,00	-
	Jumlah Penyaluran Infaq/Sedekah		8.651.989.472,10	7.778.624.688,80

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

	Surplus/(Defisit) Dana Infaq/Sedekah	242.434.950,90	670.265.412,93
	Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah	801.060.882,93	110.795.470,00
	Koreksi Sumber Pembiayaan	(112.832.014,00)	-
	Saldo Akhir Tahun Infaq/Sedekah	930.643.819,83	801.060.882,93
III	DANA AMIL	K.5	
A	PENERIMAAN :		
	Amil Dana Zakat	134.368.680,77	133.026.057,13
	Amil Dana Infaq/Sedekah	1.657.495.754,60	1.687.342.558,80
	Amil Dana Infaq/Sedekah Terikat	16.041.750,00	-
	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil	-	30.574,31
	Penerimaan Amil Infaq/Sedekah Operasional	8.296.925,00	-
	Penerimaan Lain-lain Dana Amil	175.000.000,00	806.708.200,00
	Jumlah Penerimaan Dana Amil	1.991.203.110,37	2.717.107.390,24
B	PENYALURAN :	K.6	
	Beban Pegawai	1.021.306.968,00	1.235.002.601,00
	Beban Sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi	36.295.000,00	98.590.000,00
	Beban Perjalanan Dinas	22.994.000,00	204.346.975,00
	Beban Umum dan Administrasi	221.785.891,22	376.538.580,00
	Pengadaan Aset Tetap	15.800.000,00	99.750.000,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap	115.163.667,67	157.334.615,47
	Beban Jasa Pihak Ke III	39.250.000,00	38.000.000,00
	Hak Amil UPZ	535.203.036,00	450.125.398,00
	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	66.000.000,00	-
	Jumlah Penyaluran Dana Amil	2.073.798.562,89	2.659.688.169,47
	Surplus / (Defisit) Dana Amil	(82.595.452,52)	57.419.220,77
	Saldo Awal Dana Amil	98.303.264,01	40.884.371,00
	Koreksi Penyusutan	-	(327,76)
	Saldo Akhir Dana Amil	15.707.811,49	98.303.264,01
VI	DANA APBD		
A	PENERIMAAN :	K.7	
	Penerimaan Dana Hibah APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00
B	PENYALURAN :	K.8	
	Beban Pegawai	701.706.000,00	1.081.748.328,00
	Beban Perjalanan Dinas Luar	217.950.000,00	-
	Beban Administrasi dan Umum	77.194.000,00	55.726.000,00
	Beban Lain-Lain	-	12.526.000,00
	Pengembalian Dana	3.150.000,00	-
	Jumlah Penyaluran Dana APBD	1.000.000.000,00	1.150.000.328,00
	Surplus (Defisit) Dana APBD	-	(328,00)
	Saldo Awal Dana APBD	-	-
	Koreksi Penyusutan	-	328,00
	Saldo Akhir Dana APBD	-	-

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

V	DANA NON HALAL	<i>R 0</i>		
A	PENERIMAAN :			
	Penerimaan Jasa Guro		11.092.099,00	6.844.702,00
	Penerimaan Jasa Bank Bgtr Hasil		5.152.276,63	-
	Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		16.244.375,63	6.844.702,00
B	PENYALURAN :	<i>R 10</i>		
	Biaya Administrasi dan Bank		-	5.366.000,00
	Penyusunan Jasa Guro		11.500.000,00	-
	Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		11.500.000,00	5.366.000,00
	Surplus(Defisit) Dana Non Halal		4.744.375,63	1.478.702,00
	Saldo Awal Dana Non Halal		4.983.286,00	3.504.584,00
	Saldo Akhir Dana Non Halal		9.727.661,63	4.983.286,00
VI	JUMLAH DANA AKHIR TAHUN		1.079.142.243,43	977.464.618,03

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

3. LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIBAN	AKM. PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A	Aset Kelolaan Lancar						
1	Nihil						
B	Aset Kelolaan Tidak Lancar						
1	Nihil						

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Abd. Rahman Wahid selaku Bendahara BAZNAS
Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan bapak H. M Amin Palimansyah, SH, MH selaku Pengawas Baznas
Kabupaten Enrekang

BIOGRAFI PENULIS



Hatisa, akrab disapa Tisa, lahir di Matakali 11 November 2000. Anak kelima dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hannang dan Ibu Rimang. Penulis memulai pendidikan di SDN 127 Matakali, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Maiwa, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK PGRI Enrekang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yakni di Institut

Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dikabupaten Enrekang.